

PENANGANAN *DANGEROUS GOODS CLASSIFICATION 6* MENURUT ANNEX 18 DI BANDAR UDARA SULTAN BABULLAH TERNATE

¹Sriwulan Sari Amirudin, ²Djoko Widagdo

^{1),2)}*Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta*

Abstrak

Dangerous Goods atau zat yang dapat membahayakan terhadap kesehatan keselamatan apabila diangkut dengan pesawat udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian kerja unit Aviation security untuk penanganan *dangerous goods classification 6*, alat penunjang yang digunakan untuk penanganan *dangerous goods classification 6* dan dokumen yang dibutuhkan untuk penanganan *dangerous goods* hingga dimuat kedalam pesawat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, guna untuk mengetahui penanganan *dangerous goods classification 6* di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan pembagian kerja unit aviation security menggunakan sistem shift kerja, Alat penunjang yang digunakan untuk pemeriksaan barang berbahaya *classification 6* divisi 6 2 *Infectious Substance* yaitu menggunakan X-Ray tipe 150150A. Jenis dokumen yang dibutuhkan penanganan *dangerous goods* hingga dimuat kedalam pesawat yaitu PTI SMU CSD SHIPDEC NOTOC dan Pembagian kerja dibentuk dalam kelompok untuk penanggung jawab yaitu komandan regu dan pembagian kerja menggunakan sistem shift adapun alat penunjang digunakan dalam pemeriksaan *dangerous goods* menggunakan mesin X-Ray tipe 150150A saat ini ada kerusakan pada generator X-Ray maka X-Ray tidak dapat digunakan. Jenis dokumen yang dibutuhkan saat penanganan *dangerous goods* hingga *dangerous goods* dimuat kedalam pesawat yaitu dokumen Pemberitahuan Tentang Isi PTI Surat Muatan Udara SMU Consignment Security Declaration CSD Shipper Declaration For Dangerous Goods SHIPDEC Notification To Caption NOTOC.

Kata kunci: *isi, Penanganan, Aviation Security (AVSEC), Dangerous Goods, Infectious Substance, Annex 18*

Abstrak

Dangerous Goods or substances that can endanger safety health if transported by aircraft. This study aims to determine the system of division of labor of the Aviation security unit for handling dangerous goods classification 6, supporting tools used for handling dangerous goods classification 6 and documents needed for handling dangerous goods until they are loaded into the aircraft. This study uses a qualitative method using techniques to collect observation, interview and documentation data, in order to determine the handling of dangerous goods classification 6 at Sultan Babullah Ternate airport. The results of the research in this study show the division of work of the aviation security unit using a work shift system, supporting tools used for inspection of dangerous goods classification 6 division 6 2 Infectious Substance, namely using X-Ray type 150150A. Types of documents needed for handling dangerous goods until they are loaded into the aircraft, namely PTI SMU CSD SHIPDEC NOTOC and The division of labor is formed in groups for the person in charge, namely the squad commander and the division of labor using the shift system while the supporting equipment is used in the inspection of dangerous goods using the X-Ray machine type 150150A currently there is damage to the X-Ray generator then the X-Ray cannot be used. The type of document needed when handling dangerous goods until dangerous goods are loaded into the aircraft, namely the document Notification of the Contents of the PTI Air Cargo Letter SMU Consignment Security Declaration CSD Shipper Declaration For Dangerous Goods SHIPDEC Notification To Caption NOTOC.

Keywords: *Handling, Aviation Security (AVSEC), Dangerous Goods, Infectious Substances, Annex 18*

Pendahuluan

Latar Belakang

Meningkatnya salah satu moda yaitu moda transportasi udara, penanganan penumpang serta pos salah satu tindakan perusahaan penerbangan, dengan meningkatkan perekonomian dan perdagangan dunia, angkutan kargo udara bukan hanya melayani pos melainkan juga mengangkut barang-barang

berbahaya *Dangerous Goods* maupun *live animal*, angkutan kargo juga tidak kalah pentingnya dari angkutan penumpang sendiri dan hal tersebut juga berdampak baik bagi Indonesia. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan Berbahaya dan Beracun, B3 didefinisikan sebagai bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pada akhir Desember 2019 adalah awal mula pandemik yang banyak orang ketahui yaitu COVID-19 kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina kemudian virus ini menular melalui manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara termasuk Indonesia dengan hanya waktu beberapa bulan. Agar penyebab Covid-19 tidak makin meluas beberapa negara melakukan kebijakan program vaksinasi Covid-19 secara bertahap. Sampai Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya, sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin *booster*. Dan agar semua penduduk Indonesia mendapatkan vaksin yaitu dengan mengirim vaksin, yang mana diketahui vaksin adalah virus hidup yang dilemahkan sehingga dalam pengiriman vaksin sendiri termasuk kedalam kategori *Dangerous Goods*. Dimana masuk kedalam *Classification 6*.

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimana sistem kerja petugas *Aviation Security (AVSEC)* dalam penanganan *Dangerous Goods classification 6* vaksin Covid-19? (2) Apa saja alat-alat penunjang untuk Penanganan *Dangerous Goods* Klasifikasi 6 vaksin Covid-19 ? (3) Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan dan hingga dimuat *Dangerous Goods Classification 6* vaksin Covid-19 ke dalam pesawat?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui sistem kerja petugas *Aviation Security (AVSEC)* dalam penanganan *Dangerous Goods Classification 6* guna untuk menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan Di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate (2) Untuk mengetahui alat-alat penunjang untuk penanganan *Dangerous Goods Classification 6* Di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate (3) Untuk mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan dan hingga dimuat *Dangerous Goods* ke dalam pesawat.

TINJAUAN PUSTAKA

Bandar Udara

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bandar Udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang lain. Pada Pasal 228, menyatakan bahwasannya Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas serta tanggung jawab : ayat (a) menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; (b) memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran dan kenyamanan di bandar udara. Pada penelitian ini dilakukan di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, bandar udara ini diberi nama sesuai dengan dengan pejuang Indonesia yaitu Sultan Babullah Ternate, bandar udara ini adalah pintu utama transportasi udara untuk masuk ke provinsi Maluku Utara dengan kode (IATA : TTE ,ICAO : WAEE) Bandar Udara ini terletak sekitar 6 km dari pusat kota. Pada tahun 2005, sebuah terminal diresmikan untuk menampung jumlah penumpang yang terus bertambah. Bandar Udara ini mulai melakukan ekspansi lebih lanjut pada tahun 2013 dan meresmikan terminal baru.

Pengertian Penanganan

Penanganan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki suatu arti yaitu penanganan yang berasal dari kata tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.

Aviation Security (AVSEC)

Dengan berdasarkan adanya regulasi dan ketentuan khusus yang dikeluarkan *International Civil Aviation Security Organization (ICAO)* tentu guna untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan maka pemerintah negara Indonesia mengeluarkan regulasi khusus agar prersonel keamanan yang berwenang yang telah dipercayakan. yaitu petugas *Aviation Security (AVSEC)* yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. yang telah diatur dalam (Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010 Bab 1 butiran ke 9). Petugas *Aviation Security* wajib memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (STKP), Di dalam penanganan *Dangerous Goods (DG)* sendiri petugas *Aviation Security (AVSEC)* harus memiliki lisensi dan lisensi sendiri untuk penanganan *Dangerous Goods* sendiri terbagi atas dua tipe yang telah diatur oleh Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: KP 546 Tahun 2015 Tentang Program Pendidikan Dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya.

Pengertian *Dangerous Goods*

Dangerous Goods adalah barang bahaya atau zat yang berpotensi dapat membahayakan secara nyata terhadap kesehatan, keselamatan atau harta memiliki apabila diangkut dengan pesawat udara. Bahaya yang ditimbulkan akan berakibat pada keselamatan. Bahaya yang ditimbulkan akan berakibat pada keselamatan penerbangan. *Dangerous Goods* sendiri terdiri dari 9 *Classification* yaitu: (1) *Explosives* (2) *Gases* (3) *Flammable Liquids* (4) *Flammable Solid* (5) *Oxidizing Substances* (6) *Toxic and Infectious Substances* (7) *Radioactive Material* (8) *Corrosive* (9) *Miscellaneous*


Pengertian *Dangerous Goods Classification 6*

Classification 6 atau golongan 6, *Toxic and Infectious Substances* adalah zat padat atau cairan yang bilah dihirup atau ditelan akan menyebabkan kematian. Berupa barang-barang yang mengandung racun yang menyerupai bahan dan formulasi yang dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ketubuh melalui inalasi melalui mulut *ingestion*, atau kontak dengan kulit, *classification 6* sendiri terbagi atas 2 divisi yaitu: (1) 6.1 *Toxic Substances* atau gas beracun (RPB), Contoh: Pestisida, Bahan kimia pertanian, perwarna, senyawa merkuri. (2) 6.2 *Infectious Substances* (RIS), Contoh: Bakteri, virus dan limbah medis.

Pengertian Annex 18

International Civil Aviation Security Organization (ICAO) Adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip dan teknik navigasi udara internasional dan mendorong perencanaan dan pengembangan transportasi udara internasional untuk memastikan pertumbuhan yang aman dan tertib. ICAO sendiri memiliki 19 Annex tetapi dalam penanganan *Dangerous Goods* sendiri terdapat di Annex 18 yaitu tentang petunjuk teknis untuk pengangkutan barang berbahaya melalui udara yang aman dan disetujui, diterbitkan dan diubah oleh ICAO dengan memperkuat ketentuan dasar lampiran 18 dan terdapat pada dokumen 9284 tentang Petunjuk Teknis Untuk Transportasi Yang Aman Barang Berbahaya Melalui Udara. Dan adapun Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara KP 412 Tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Metode Penelitian

Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode berdasarkan *filsafat post positivisme*, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan dari pada generalisasi. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi langsung di lapangan. Peneliti akan melakukan kegiatan penelitian langsung Di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate pada unit *Aviation Security (AVSEC)*. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumen *Dangerous Goods* dan Dokumen Annex 18.

Observasi

Menurut Sugiyono (2019), observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap satu objek. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu langsung melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan bersama petugas unit *Aviation Security (AVSEC)* Di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate dalam menjalankan tugas sesuai Peraturan yang mengatur tentang penanganan dan pengiriman *Dangerous Goods* dan bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi, peneliti juga

menyediakan alat tulis terlebih dahulu sebagai alat pencatatan fenomena yang terjadi saat petugas menjalankan tugasnya.

Wawancara

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk melakukan penanganan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin melakukan hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam proses wawancara menyiapkan pertanyaan yang terstruktur untuk ditanyakan kepada narasumber-narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber dalam wawancara yaitu adalah petugas *Aviation Security* (AVSEC) Di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate.

Dokumentasi

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulis angka dan gambar yang merupakan laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (1) Prosedur Operasi Standar (SOP) (2) Surat Muatan Udara (SMU) (3) Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) (4) *Consignment Security Declaration* (CSD) (5) *Shipper Declaration For Dangerous Goods* (SHIPDEC) (6) *Notification To Captain* (Notoc) (7) Modul Diklat (8) Annex 18 (9) Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: KP 412 Tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara (10) Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01- 20 Agustus 2022. Penelitian ini dilakukan di Pos tiga kargo unit *Aviation Security* (AVSEC) Di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, Maluku Utara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Sistem Kerja Aviation Security Bandar Udara Sultan Babullah Ternate

Aviation Security

Adanya *regulation* dan ketentuan kusus yang dikeluarkan *Internasioal Civil Aviation Security Organization* (ICAO) sebagaimana telah disampakaian oleh Syamsul Bahri Buamonabot yaitu salah satu petugas senior di unit *Aviation Security* menyatakan terdapat di Annex 17 Tentang Keamanan Pengamanan Penerbangan Sipil Internasional. Petugas *Aviation Security* sama dengan petugas keamanan lainnya hanya saja sebagaimana telah diatur dalam (Peraturan Direktur jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2265/XII/2010 Bab I butiran ke 9). Petugas *Aviation Security* wajib memiliki lisensi atau surat dan kecakapan petugas (STKP) dalam melakukan tugas dan penanganan barang berbahaya harus mempunya lisesi sebagai mana telah diatur pada Annex 18 Bab X Terdapat pada Lampiran ke 16 Tentang Pembentukan Program Pelatihan. Pembagian sistem kerja menurut Riobama D. Gafur adalah junior di unit *Aviation Security* menyatakan Unit avsec mempunyai 74 anggota, untuk pembagian sistem kerjanya yaitu membuat kelompok atau biasa kami sebut regu setiap regu mempunyai danru atau komandan regu diunit avsec sendiri mempunyai empat regu pembagian kerjanya menggunakan *shift* kerja hal itu juga dapat didukung oleh Risno Batita dan Syamsul Bahri Byamonabot. Sistem *shift* berdampak baik bagi semua personel avsec dikerenakan setiap personel avsec medapatkan tugas dan tanggung jawab saat bertugas guna untuk menjaga kemanan dan keselamatan penerbangan.

Alat-Alat penunjang apa saja untuk penanganan *Dangerous Goods*

Sebagaimana telah disampaikan oleh ketiga narasumber yaitu Syamsul Bahri Buamonabot, Risno Batita dan Riobama D. Gafur yaitu yang disimpulkan pemeriksaan barang berbahaya jenis vaksin covid-19, yaitu dengan menggunakan alat penunjang yaitu X-Ray pada gudang kargo dan untuk tipe X-Ray *Fiscan Cimex 150150A* tetapi pada saat ini terdapat kerusakan X-Ray dan jenis kerusakan X-Ray yaitu kerusakan *generator* pada X-Ray. X-Ray dapat dihidupkan tetapi tidak dapat memasukan *Password* atau sandi maka X-Ray tidak dapat digunakan. Kerusakan ini sudah hampir 10 bulan awal kerusakan dibulan mei 2022. Dan kondisi kerusakan mesin X-Ray ini juga sudah diketahui oleh kepala Bandar Udara Sultan Babullah Ternate dan sudah diteruskan ke kementerian namun, hingga sampai saat ini belum ada juga tersedianya mesin X-Ray kargo. Maka pemeriksaan jenis barang berbahaya menggunakan manual, *Random Check 100%* yang dimaksud *Random Check 100%* yang telah dijelaskan dalam SOP SCP1, yaitu dengan 100 penumpang atau orang yang melewati gawang pendeteksi logam *Walk Through Metal Detector (WTMD)* sehingga tidak mengeluarkan bunyi petugas harus memilih 10 orang untuk dilakukan pemeriksaan secara manual. Menurut Syamsul Bahri Buamonabot selaku dandru atau komandan regu di unit avsec menyatakan, pemeriksaan *Random Check 100%* dikerenakan dokumen yang diperiksa cukup banyak dokumen barang berbahaya maupun yang mukan barang berbahaya, tetap diperiksa keterangan barang yang ada tercantum dikemasan, dan dokumen SMU saja untuk dokumen PTI bisah disuaikan karena dokumen SMU dan PTI keterangan dalam dokumennya sama hanya membedakan nomor *airway bill*, Jadi cukup diperiksa dokumen SMU atau Surat Muatan Udara. Dan pemeriksaan barang berbahaya harus mengikuti aturan yang ada, sebagai mana telah diatur dalam Annex 18 tentang *Safe Transport of Dangerous Goods by Air*, dan KP 412 tentang Tentang Petunjuk Teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara dan *Dangerous Goods Regulation (DGR)*. Dan ada juga kebijakan yang dikeluarkan dari pihak maskapai *Lion Air* yaitu barang atau muatan yang akan dimuat jika berat barang dibawah 20kg harus diperiksa menggunakan X-Ray SCP 1 (*Security Check Poin I*), dan hal ini juga dapat memperlambat pemeriksaan barang bawaan penumpang, kebijakan ini dibuat dikerenakan sebelumnya terdapat temuan barang yang dikirim isi dan keterangan pada dokumen berbeda. Untuk dokumentasinya ada pada lampiran 8.

Dokumen yang dibutuhkan dalam penanganan dan sehingga dimuat *Dangerous Goods Classification 6* Vaksin-19 kedalam pesawat

Sebagaimana terdapat pada Annex 18 tentang *Safe Transport of Dangerous Goods by Air*. Terdapat pada (Bab VII Tanggung Jawab Pengirim : 7:2)

Dokumen Pengangkutan Barang berbahaya

Ketentuan dalam petunjuk teknis, orang yang menawarkan barang berbahaya untuk diangkut melalui udara harus, melengkapi dan mendatangi dokumen yang diberikan pada operator, dokumen yang berisi informasi barang berbahaya yang untuk diangkut melalui udara dan sesuai dengan petunjuk teknis.

Dokumen pengangkutan harus tercantumkan pernyataan yang ditandatangani oleh orang yang menawarkan barang berbahaya tersebut, yang dimaksud orang yang menawarkan barang berbahaya tersebut adalah konsumen.

Untuk itu barang berbahaya yang diangkut harus menunjukkan bahwa barang berbahaya dijeleaskan secara lengkap, akurat, tepat dan bahwa barang berbahaya tersebut sudah klasifikasikan, dikemas, ditandai, diberi lebel dan dengan cara yang tepat, persyaratan untuk pengangkutan melalui udara sesuai dengan peraturan. Adapun menurut (KP 412 Tentang Petunjuk Teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara, Bab IV Bagian 605 Tentang Dokumentasi atau *Documentation*) terdapat pada lampiran 18. Seseorang yang akan mengangkut barang berbahaya dengan pesawat udara harus menyediakan kepada operator pesawat udara tentang informasi yang

berlaku dalam pengangkutan, informasi ini dapat disediakan dalam suatu lembaran dokumen atau dimana terdapat suatu perjanjian yang berlaku dengan operator pesawat udara, melalui teknik transmisi *Electronic Data Processing* (EDP), yaitu sistemnya otomatis guna memproses data komersial, biasanya digunakan berulang yang relatif sederhana guna memproses informasi dalam jumlah yang besar, informasi yang dimaksud yaitu proses stok diterapkan pada investasi, transaksi perbangkangan diterapkan pada *file* induk pelanggan. *Electronic Data Interchange* (EDI) merupakan proses pertukaran data atau dokumen transaksi bisnis yang berulang-ulang antara perusahaan, dengan berkomunikasi secara langsung menggunakan komputer dengan sistem komputer lainnya, tanpa memerlukan dokumen *hard copy* hal ini, dapat memudahkan perusahaan untuk berkomunikasi secara langsung menggunakan komputer. Yang telah dijelaskan pada (KP 412 Tahun 2014, Bagian 605 : 4.1.2 Tentang Bentuk Dokumen Pengangkutan). Suatu dokumen pengangkutan barang berbahaya dapat dalam berbagai bentuk, asalkan harus mengandung semua informasi yang dipersyaratkan sesuai petunjuk. Jika barang yang berbahaya dan barang tidak berbahaya tercantum dalam satu dokumen, maka barang berbahaya harus dicantumkan terlebih dahulu atau diberi penekanan terhadap barang berbahaya. Halaman bersambung *continuation page*. Dokumen pengangkutan barang berbahaya dapat terdiri dari lebih dari satu halaman, halaman yang tersedia telah diberi penomoran secara berurutan. Informasi dalam dokumen pengangkutan barang berbahaya harus mudah untuk diidentifikasi dan jelas. Untuk jenis dokumen barang berbahaya yang berjenis vaksin-19 yang sebagaimana telah disampaikan oleh salah satu petugas unit avsec Risno Batita selaku junior menyatakana, jenis dokumen yaitu dokumen untuk penanganan dan pengiriman *Dangerous Goods* yaitu Surat Muatan Udara (SMU) atau *Airway Bill*, fungsinya yaitu sebagai persetujuan pengiriman yang tertulis dengan jelas mengenai dokumen pengiriman dan SMU memiliki 11 angka guna untuk cek status pengiriman dan posisi pengiriman. Surat Tentang Isi (PTI) adalah isi tentang informasi terkait nama dan alamat pengirim jumlah koli, berat dan nomor *airway bill*, adapun tanggal, bulan, tahun pengiriman, dan kontak yang dapat dihubungi jika dalam keadaan darurat dan terdapat nama maskapai yang mengangkut barang tersebut. *Consignment Security Declaration* (CSD) adalah dokumen penanggung jawab bagi personel *Aviation Security* avsec yang bertugas memeriksa kecocokan jenis barang, dan yang telah tertera dalam dokumen PTI dan SMU sudah sesuai, maka petugas baru bisah mendatangi dokumen CSD dan apabila ada kelamban oleh petugas avsec karena tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan terkait barang berbahaya maka, petugas tersebut diberi teguran atau sanksi Khusus. *Shipper Declaration For Dangerous Goods* (Shipdec) salah satu dokumen yang isi dokumennya terkait informasi, fungsinya seperti dokumen SMU dan PTI tetapi dalam Shipdec adanya *Proper Shipping Name* (PSN) dan perlu dicantumkan kedalam tabel jenis barang berbahaya maka perlu mencantumkan nama barang berbahaya seperti kode UN 3373 yang terdapat pada *classification* 6 devisa 6.2 *Infection Substances* dilihat jenis barang berbahaya, barang berbahaya tersebut untuk jenis pengemasan menggunakan *dry ice* yang mana diketahui *dry ice* adalah salah satu jenis barang berbahaya *Classification 9 Miscellaneous* dengan kode UN 1845 maka perlu juga dicantumkan kedalam *Proper Shipping Name* atau PSN, ada juga mencantumkan *packaging* barang berbahaya tersebut. Pengiriman jenis barang berbahaya dikirim dengan menggunakan *passenger and aircraft* atau *cargo aircraft*. Hal ini juga dapat dilihat jenis pengirimannya sesuai ketentuan dan risiko jenis barang berbahaya yang dikirim tersebut sebagaimana telah diatur dalam *Dangerous Goods Regulation* (DGR), ada juga nama pengirim barang berbahaya dan nomor yang dicantumkan agar bisah dihubungi jika dalam keadaan darurat dan juga dicantumkan nomor *airwaybill*. Notoc (*Notification To Captain*) fungsinya untuk pemberitahuan berupa lembaran untuk informasikan kepada PIC (Pilot-In Command) mengenai muatan khusus yang naik pada penerbangan tertentu hal itu juga dapat didukung oleh kedua narasumber yaitu Syamsul Bahri Buamonabot dan Riobama D. Gafur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil, pembahasa dan uraian bab sebelumnya, Tentang Penanganan *Dangerous Goods Classification* 6 Menurut Annex 18 Di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate. Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini adalah:

Sistem Kerja Aviation security Bandar Udara Sultan Babullah Ternate

Pembagian kerja dibagi dengan bentuk tim atau regu dan setiap regu ada penanggung jawab yang biasa disebut dandru atau komandan regu pada unit *Aviation Security* dengan adanya tiap regu maka dapat dijalankan *shift* agar setiap regu atau kelompok mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan.

Alat-Alat penunjang apa saja untuk penanganan Dangerous Goods

Sebagaimana telah disampaikan oleh ketiga narasumber yaitu Syamsul Bahri Buamonabot, Risno Batita dan Riobama D. Gafur yaitu yang disimpulkan pemeriksaan barang berbahaya jenis vaksin covid-19 yaitu dengan menggunakan alat penunjang yaitu X-Ray pada gudang kargo dan tipe X-Ray *Fiscan Cimex 150150A*, tetapi pada saat ini terdapat kendala kerusakan X-Ray pada generator, X-Ray dapat dihidupkan tetapi tidak dapat memasukan *Password* atau sandi maka X-Ray tidak dapat digunakan, pemeriksaan jenis barang berbahaya menggunakan manual, pemeriksaan *Random Check* 100% yang dimaksud *Random Check* 100% yaitu biasa pemeriksaan ini digunakan kepada penumpang yaitu dengan 100 penumpang atau orang yang melewati gawang pendeteksi logam *Walk Through Metal Detector* (WTMD) sehingga tidak mengeluarkan bunyi petugas harus memilih 10 orang untuk dilakukan pemeriksaan manual.

Dokumen yang dibutuhkan dalam penanganan dan sehingga dimuat Dangerous Goods Classification 6 Vaksin-19 kedalam pesawat

Sebagai mana telah cantumkan pada (Annex 18 Bab VII Tentang Tanggung Jawab Bagian 7.2 Pengangkutan Barang Berbahaya). Orang yang menawarkan barang berbahaya untuk diangkut melalui udara harus dilengkapi mendatangi yang memberikan pada operator dokumen pengangkutan barang berbahaya, yang berisi informasi yang diperlukan oleh petunjuk teknis. Jenis dokumen yang dibutuhkan yaitu: (1) Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) (2) Surat Muatan Udara (SMU) (3) *Consignment Security Declaration* (CSD) (4) *Shipper Declaration For Dangerous Goods* (SHIPDEC) (5) *Notification To Captain* (NOTOC).

Setiap dokumen diatas harus sesuai dengan isi dan keterangan pada dokumen jika tidak benar atau terdapat kesalahan maka harus diulangi dan dicantumkan sebenar-benarnya sesuai dengan isi barang tersebut.

Daftar Pustaka

Annex 18 *The Safe Transport of Dangerous Goods by Air*, ICAO Document 9284. diakses pada tanggal 12 agustus 2022 <https://www.pilot18.com/wp-content/uploads/2017/10/Pilot18.com-ICAO-Annex-18-Transport-of-Dangerous-Goods.pdf>

IATA. 2013. *Dangerous Goods Regulation* Edisi. Cetak ke 54

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : KP 301 Tahun 2016 Perubahan dari Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor :KP 412 Tahun 2014 Tentang *Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara*. diakses pada tanggal 5 november 2022 <https://adoc.pub/peraturan-direktur-jenderal-perhubungan-udara-nomor-kp-412-t.html#:~:text=PERATURAN%20DIREKTUR%20JENDERAL%20PERHUBUNGAN%20UDARA%20NOMOR%20%3A%20KP,Udara%20dengan%20Peraturan%20Direktur%20Jenderal%20Perhubungan%20Udara%3B%20Mengingat>

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor :_KP 546 Tahun 2015 Tentang *Program Pendidikan Dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya*. Diakses 8 oktober 2022 https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_546_Tahun_2015.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 58 Tahun 2016 Tentang *Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara*. Diakses pada tanggal 5 november 2022 https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2016/PM_58_TAHUN_2016.pdf

Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Berbahaya Dan Beracun diakses pada tanggal 25 oktober 2022 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53080/pp-no-74-tahun-2001>

SKEP/2765/XII/2010 tentang *Tata cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personil Pesawat Udara Dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorang*. Diakses pada tanggal 3 november 2022 https://www.academia.edu/33825346/SKEP_2765_Tata_Cara_Pemeriksa

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan E&D*. Edisi. Cetak Ke 1. Alfabet. Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Diakses pada tanggal 20 oktober 2022 https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_1.pdf